



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Agusti bin Suminto;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Agustus 2001;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wartawan Gg Asri Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/09/II/2022/Reskrim tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :SP.Kap/09.a/II/2022/Reskrim tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dilepaskan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor :SP.Lidik/16.b/II/2022/Narkoba tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor

Halaman 1 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Rio Agusti bin Suminto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah sedotan untuk alat hisap.
 - 1 (Satu) buah sekop terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Honda Vario Sepeda motor No. Pol BE-3814-BS warna putih berikut kunci konta dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa Rio Agusti bin Suminto

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIO AGUSTI Bin SUMINTO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ampai Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama dengan cara patungan dan atas ajakan saksi M. JONI SAPUTRA lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi M. JONI SAPUTRA memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA pergi ke Kampung Ampai Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung untuk membeli shabu, lalu sesampainya di Kampung Ampai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA bertemu dengan AGUS (belum tertangkap/DPO), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengatakan kepada AGUS kalau terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA akan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupinya, lalu saksi M. JONI SAPUTRA menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada AGUS dan uang tersebut diterima sendiri oleh AGUS dan setelah menerima uang pembayaran pembelian shabu lalu AGUS memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi M. JONI SAPUTRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diteria sendiri oleh saksi M. JONI SAPUTRA, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA langsung pergi kerumah saksi M. JONI

Halaman 3 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



SAPUTRA, dan setelah sampai dirumah saksi M. JONI SAPUTRA lalu saksi M. JONI SAPUTRA membagi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu menjadi 2 (dua) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA penggunaan bersama dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lunag tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA namun tidak sampai habis, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO (belum tertangkap/DPO) lalu RIDHO mengajak saksi M. JONI SAPUTRA untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah RIDHO dan atas ajakan RIDHO tersebut lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA menyetujuinya, lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah RIDHO dan terdakwa membawa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi shabu yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara patungan bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan yang 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu terdakwa simpan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO sampai dirumah RIDHO dan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO langsung menggunakan shabu yang sudah terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO, dan setelah selesai menggunakan shabu lalu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah teman RIDHO dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI yang dikemudikan oleh RIDHO dan 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu sisa pakai disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa, dan ketika diperjalanan di depan Rumah makan Puti Minang Kel. Tanjung Senang kota Bandar Lampung sepeda motor yang dikemudikan RIDHO diberhentikan oleh saksi ABDUL GANI Bin ABDULAH dan saksi I GEDE INDRA PERMANA PUTRA anak dari I MADE LEGAS

Halaman 4 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang keduanya anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang) yang sebelumnya mencurigai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO dan ketika sepeda motor tersebut diberhentikan RIDHO langsung menjatuhkan sepeda motor yang sebelumnya dikemudikan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA berhasil ditangkap, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi shabu didalam kantong celana terdakwa dan ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA sebelumnya menggunakan shabu dirumah saksi M. JONI SAPUTRA dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil benig berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang rerdapat 2 (dua) lubang dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi M. JONI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil benig berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang rerdapat 2 (dua) lubang dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, membeli, menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.083 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Asih Sukowati, STP.M.Si, selaku Koordinator keleompok Substansi Pengujian, Barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu, dimasukkan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD. Dkk**, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Halaman 5 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIO AGUSTI Bin SUMINTO** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah makan Puti Minang Kel. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0635 gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shau untuk dipergunakan bersama dengan cara patungan dan atas ajakan saksi M. JONI SAPUTRA lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi M. JONI SAPUTRA memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA pergi ke Kampung Ampai Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung untuk membeli shabu, lalu sesampainya di Kampung Ampai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA bertemu dengan AGUS (belum tertangkap/DPO), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengatakan kepada AGUS kalau terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA akan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupinya, lalu saksi M. JONI SAPUTRA menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada AGUS dan uang tersebut diterima sendiri oleh AGUS dan setelah menerima uang pembayaran pembelian shabu lalu AGUS memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi M. JONI SAPUTRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diteria sendiri oleh saksi M. JONI SAPUTRA, dan setelah menerima 1

Halaman 6 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA langsung pergi kerumah saksi M. JONI SAPUTRA, dan setelah sampai dirumah saksi M. JONI SAPUTRA lalu saksi M. JONI SAPUTRA membagi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu menjadi 2 (dua) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA penggunaan bersama dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA namun tidak sampai habis, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO (belum tertangkap/DPO) lalu RIDHO mengajak saksi M. JONI SAPUTRA untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah RIDHO dan atas ajakan RIDHO tersebut lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA menyetujuinya, lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah RIDHO dan terdakwa membawa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi shabu yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara patungan bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan yang 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu terdakwa simpan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO sampai dirumah RIDHO dan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO langsung menggunakan shabu yang sudah terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO, dan setelah selesai menggunakan shabu lalu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah teman RIDHO dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI yang dikemudikan oleh RIDHO dan 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu sisa pakai disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa, dan ketika diperjalanan di depan Rumah makan Puti Minang Kel. Tanjung Senang kota Bandar Lampung sepeda motor yang

Halaman 7 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan RIDHO diberhentikan oleh saksi ABDUL GANI Bin ABDULAH dan saksi I GEDE INDRA PERMANA PUTRA anak dari I MADE LEGAS (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang) yang sebelumnya mencurigai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO dan ketika sepeda motor tersebut diberhentikan RIDHO langsung menjatuhkan sepeda motor yang sebelumnya dikemukakan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA berhasil ditangkap, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi shabu didalam kantong celana terdakwa dan ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA sebelumnya menggunakan shabu dirumah saksi M. JONI SAPUTRA dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi M. JONI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil bening berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.083 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Asih Sukowati, STP.M.Si, selaku Koordinator keleompok Substansi Pengujian, Barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu, dimasukkan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD. Dkk**, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RIO AGUSTI Bin SUMINTO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. AMD Tumenggung LK. II Rt/Rw 004/000 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan korban penyalahgunaan narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shau untuk dipergunakan bersama dengan cara patungan dan atas ajakan saksi M. JONI SAPUTRA lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi M. JONI SAPUTRA memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA pergi ke Kampung Ampai Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung untuk membeli shabu, lalu sesampainya di Kampung Ampai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA bertemu dengan AGUS (belum tertangkap/DPO), lalu saksi M. JONI SAPUTRA mengatakan kepada AGUS kalau terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA akan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupinya, lalu saksi M. JONI SAPUTRA menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada AGUS dan uang tersebut diterima sendiri oleh AGUS dan setelah menerima uang pembayaran pembelian shabu lalu AGUS memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi M. JONI

Halaman 9 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diteria sendiri oleh saksi M. JONI SAPUTRA, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA langsung pergi kerumah saksi M. JONI SAPUTRA, dan setelah sampai dirumah saksi M. JONI SAPUTRA lalu saksi M. JONI SAPUTRA membagi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu menjadi 2 (dua) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA pergunakan bersama dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lunag tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA namun tidak sampai habis, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO (belum tertangkap/DPO) lalu RIDHO mengajak saksi M. JONI SAPUTRA untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah RIDHO dan atas ajakan RIDHO tersebut lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA menyetujuinya, lalu terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah RIDHO dan terdakwa membawa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi shabu yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara patungan bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan yang 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu terdakwa simpan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO sampai dirumah RIDHO dan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO langsung menggunakan shabu yang sudah terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan lubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik dan sebagian shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) dan dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO, dan setelah selesai menggunakan shabu lalu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO pergi kerumah teman RIDHO dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI yang dikemudikan oleh RIDHO dan 1 (satu) plastik kecil bening berisi shabu sisa pakai disimpan oleh terdakwa didalam

Halaman 10 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa, dan ketika diperjalanan di depan Rumah makan Puti Minang Kel. Tanjung Senang kota Bandar Lampung sepeda motor yang dikemudikan RIDHO diberhentikan oleh saksi ABDUL GANI Bin ABDULAH dan saksi I GEDE INDRA PERMANA PUTRA anak dari I MADE LEGAS (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang) yang sebelumnya mencurigai terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA dan RIDHO dan ketika sepeda motor tersebut diberhentikan RIDHO langsung menjatuhkan sepeda motor yang sebelumnya dikemudikan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA berhasil ditangkap, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik kecil bening yang berisi shabu didalam kantong celana terdakwa dan ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa bersama saksi M. JONI SAPUTRA sebelumnya menggunakan shabu dirumah saksi M. JONI SAPUTRA dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi M. JONI SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil benig berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang rerdapat 2 (dua) lubang dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi M. JONI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil benig berisi shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang rerdapat 2 (dua) lubang dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol. BE 3814 BS atas nama RANA ELSA DESMAYANTI dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.1813-23.B/HP/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Meirita Yanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka **Rio Agusti Bin Suminto** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **M. Joni Saputra Bin Ibrahim AD** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika

Halaman 11 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Gani bin Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama anggota Polri dari Polsek Tanjungseneung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Agusti bin Suminto pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib di depan Rumah Makan Puti Minang Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selain terdakwa turut ditangkap sdr M Joni Saputra;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic kecil warna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu dikantong celana terdakwa Rio Agusti;
- Bahwa dilakukan pengembangan dirumah saksi M Joni Saputra ditemukan 1(satu)buah plastic berwarna bening berisi Kristal putih diduga shabu-shabu , 3(tiga)buah sedotan, dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua) lubang sedotan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr Agus di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang patungan antara terdakwa dengan sdr M Joni Saputra;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa bersama dengan sdr M Joni Saputra;
- Menurut keterangan terdakwa, dirinya terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama sdr M Joni Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 20.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M Joni Saputra bin Ibrahim AD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa Rio Agusti bin Suminto ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 01.00 Wib didepan Rumah Makan Puti Minang Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)buah sedotan;
- Bahwa 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana terdakwa, sedangkan 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan didalam kamar rumah saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu adalah milik saksi dan terdakwa, sedangkan 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Agus di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Barat seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa pakai saksi dan terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu adalah pertama saksi siapkan alat hisap dari botol minuman, tutup botol diberi lubang 2(dua) dan lubang tersebut diberi 2(dua)buah sedotan 1 (satu)untuk kaca/pirek untuk tempat shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukan kedalam pirex.kaca

Halaman 13 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kemudian pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa terakhir saksi menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib bersama terdakwa Rio Agusti bin Suminto;
- Bahwa saksi sudah 2(dua)kali memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Rio Agusti bin Suminto** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa Rio Agusti bin Suminto dan saksi M Joni Saputra ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 01.00 Wib di depan Rumah Makan Puti Minang Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)buah sedotan;
- Bahwa 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana terdakwa Rio Agusti, sedangkan 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan didalam kamar rumah saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu adalah milik terdakwa Rio Agusti dan saksi M Joni Saputra, sedangkan 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan adalah milik saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Agus di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Barat seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa pakai milik terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu adalah pertama siapkan alat hisap dari botol minuman, tutup botol diberi lubang 2(dua) dan lubang tersebut diberi 2(dua)buah sedotan 1 (satu)untuk kaca/pirek untuk tempat shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukan kedalam pirex.kaca kemudian pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib bersama dengan saksi Rio Agusti;
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua)kali memakai narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.083 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Asih Sukowati, STP.M.Si, selaku Koordinator keleompok Substansi Pengujian, Barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu, dimasukan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD. Dkk**, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barangbukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No Lab 1813-23.B/HP/II/2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung diketahui urine terdakwa Rio Agusti bin Suminto ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 01/10606/2022 dari PT Pegadaian (Persero)Cabang Kedaton diketahui 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisikan Kristal berat kotor 0,29 gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- 1 Bahwa benar terdakwa Rio Agusti bin Suminto dan saksi M Joni Saputra ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 01.00 Wib didepan Rumah Makan Puti Minang Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)buah sedotan;
- 3 Bahwa benar 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana terdakwa Rio Agusti, sedangkan 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan didalam kamar rumah saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- 4 Bahwa benar 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu adalah milik terdakwa Rio Agusti dan saksi M Joni Saputra, sedangkan 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan adalah milik saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- 5 Bahwa benar terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Agus di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Barat seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- 6 Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa pakai milik terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- 7 Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu adalah pertama siapkan alat hisap dari botol minuman, tutup botol diberi lubang 2(dua) dan lubang tersebut diberi 2(dua)buah sedotan 1 (satu)untuk kaca/pirek untuk tempat shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukan kedalam pirex.kaca kemudian pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap seperti menghisap



rokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;

8 Bahwa benar terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib bersama dengan saksi M Joni Saputra;

9 Bahwa benar terdakwa sudah 2(dua)kali memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;

10 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.083 tanggal 08 Maret 2022 diketahui Barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu, dimasukkan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD. Dkk**, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barangbukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

11 Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No Lab 1813-23.B/HP/II/2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung diketahui urine terdakwa Rio Agusti bin Suminto ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine;

12 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 01/10606/2022 dari PT Pegadaian (Persero)Cabang Kedaton diketahui 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisikan Kristal berat kotor 0,29 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui jika :

- Bahwa benar terdakwa Rio Agusti bin Suminto dan saksi M Joni Saputra ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 01.00 Wib didepan Rumah Makan Puti Minang Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)buah sedotan;
- Bahwa benar 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana terdakwa Rio Agusti, sedangkan 1(satu)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu, 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan didalam kamar rumah saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa benar 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisi Kristal diduga shabu-shabu adalah milik terdakwa Rio Agusti dan saksi M Joni Saputra, sedangkan 3(tiga)buah sedotan untuk alat hisap, 1(satu)buah alat skop terbuat dari sedotan dan 1(satu)buah tutup botol warna hijau terdapat 2(dua)lubang sedotan adalah milik saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Agus di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Barat seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;

Halaman 19 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa pakai milik terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu adalah pertama siapkan alat hisap dari botol minuman, tutup botol diberi lubang 2(dua) dan lubang tersebut diberi 2(dua)buah sedotan 1 (satu)untuk kaca/pirek untuk tempat shabu-shabu lalu shabu-shabu dimasukan kedalam pirex.kaca kemudian pipa kaca dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa benar terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib bersama dengan saksi M Joni Saputra;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2(dua)kali memakai narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.22.083 tanggal 08 Maret 2022 diketahui Barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu, dimasukan dalam amplop warna coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. JONI SAPUTRA Bin IBRAHIM AD. Dkk**, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barangbukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No Lab 1813-23.B/HP/II/2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung diketahui urine terdakwa Rio Agusti bin Suminto ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 01/10606/2022 dari PT Pegadaian (Persero)Cabang Kedaton diketahui 2(dua)buah plastic kecil berwarna bening berisikan Kristal berat kotor 0,29 gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain

Halaman 20 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan saksi M Joni Saputra bin Ibrahim AD menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah sedotan untuk alat hisap.
- 1 (Satu) buah sekop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua.

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Honda Vario Sepeda motor No. Pol BE-3814-BS warna putih berikut kunci kontak dan STNK.

Karena telah disita dari RIO AGUSTI Bin SUMINTO maka dikembalikan kepada RIO AGUSTI Bin SUMINTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Agusti bin Suminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu)tahun dan 8 (delapan)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah sedotan untuk alat hisap.
 - 1 (Satu) buah sekop terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Honda Vario Sepeda motor No. Pol BE-3814-BS warna putih berikut kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada RIO AGUSTI Bin SUMINTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sihaini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Ali Mashuri,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

dto.

Hakim Ketua Sidang,

dto.

Halaman 23 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efiyanto D., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

dto.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sihaini

Halaman 24 dari halaman 24 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)